

BAB I

Pendahuluan

1.1 Konteks Penelitian

Agama Islam merupakan agama yang memiliki kompleksitas yang mencakup berbagai bidang dan lini kehidupan manusia di dunia dan di akhirat pada berbagai waktu. Kompleksitas ini merupakan cerminan bahwa agama Islam adalah agama yang fitrah bagi seluruh umat manusia.

Islam dibangun di atas lima pilar yang terangkum dalam rukun Islam. Zakat yang merupakan rukun ketiga dari lima rukun Islam tersebut tidak seperti shalat ataupun puasa yang relatif umum di masyarakat, namun pemahaman masyarakat dalam memahami zakat masih sedikit di bawah shalat dan puasa. Dari pemahaman yang terkesan sedikit itu timbullah beberapa persepsi yang salah dan tanpa disadari oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini membuat zakat terkesan sebagai ibadah yang kurang penting. Padahal di dalam Al Qur'an, kewajiban shalat dilakukan bersama dengan kewajiban zakat diulang sebanyak 27 kali. (Qardhawi, 1991 *dalam* Mufraini, 2006:2).

Secara substantif, zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Alqur'an, Sunnah nabi, dan *ijma'* ulama. Zakat dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun kolektif pada hakikatnya memiliki

makna ibadah dan ekonomi. Di satu sisi, zakat merupakan bentuk ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari kepemilikan harta dan menjadi salah satu ukuran kepatuhan seseorang kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Di sisi lain, zakat merupakan variabel utama dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi agar selalu berada pada posisi aman dan adil sehingga perekonomian dapat terus berlangsung.

Dalam surat At-Taubah dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Petugas yang mengambil dan menjemput itu adalah para *amil* zakat.

Menurut Imam Qurthubi, *amil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambil dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. (www.bazidski.go.id/amil/)

Sejarah perjalanan profesi *amil zakat* telah ditorehkan berabad silam dan telah dicontohkan oleh Rasulullah *sallallahu 'alaihi wassallam* dan para sahabatnya. Rasulullah pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat Bani Sulaim. Beliau juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi *amil* zakat. Beliau juga pernah mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, yang disamping bertugas sebagai da'i, juga mempunyai tugas khusus menjadi *amil* zakat. (www.elzawa-

uinmaliki.org/membangun-transparansi-dan-akuntabilitas-lembaga-pengelola-zakat/)

Masyarakat di Indonesia saat ini percaya bahwa pengelolaan zakat yang efektif dan efisien tentu tidak dilakukan dengan sendiri-sendiri oleh *muzakki*, tetapi perlu dikelola secara sistematis, terkoordinasi dan terorganisasi dengan baik. Dalam hal ini, Organisasi Pengelola Zakat sebagai *amil* memiliki peran yang sangat strategis untuk memberdayakan zakat dan mendukung tegaknya rukun Islam.

Dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan peran Organisasi Pengelola Zakat pun semakin besar yang ditunjukkan dengan dikeluarkannya peraturan perundangan di bidang zakat misalnya Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dari kalangan profesi akuntan, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pun telah mengeluarkan *exposure draft* PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Saat ini, pertumbuhan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia semakin pesat karena berdasarkan Forum Zakat (FOZ), lembaga pengelola zakat yang menamakan dirinya sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) berjumlah 3.000, sementara sejak UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diberlakukan tahun 1999, jumlah LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) hingga sekarang

berjumlah 18 lembaga. Semuanya dikukuhkan oleh Pemerintah melalui SK Menteri Agama yang dikeluarkan pada kisaran tahun 2001-2007. (<http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/artikel/683-peluang-amil-zakat-dipidana.html>)

Lembaga pengelola zakat pada hakekatnya termasuk kategori lembaga publik karena mengelola dana publik. Lembaga amil zakat berperan sebagai wadah bagi terwujudnya *filantropi* Islam (kedermawanan dalam Islam). Sudah menjadi kewajiban bagi lembaga publik untuk mempertanggung jawabkan dana-dana yang dikelolanya kepada publik secara transparan. Maka setiap lembaga pengelola zakat dituntut dapat menjadi *trustable institution*. (Hafidudin, 2007)

Hingga saat ini, pertumbuhan LAZ dari tahun ke tahun terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan tersebut melahirkan kebutuhan terhadap piranti yang dimiliki oleh setiap lembaga pengelola zakat yang dituntut agar bekerja secara profesional, amanah, transparan dan akuntabel.

Maraknya pertumbuhan Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah indikasi positif karena jika dilihat antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia, masih terjadi *gap* yang sangat jauh. Berdasarkan data FOZ potensi zakat di Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di duni, diduga mencapai Rp 300 triliun per tahun, namun baru terkumpul sejumlah Rp 1,8 triliun yang artinya, potensi zakat yang belum

tergali di Indonesia masalah sangat besar. Masih tersimpan kekuatan hebat dari zakat yang apabila dapat terhimpun dengan baik maka akan dapat membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia yang jumlahnya mencapai 31 juta lebih jiwa.

http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17135:potensi-zakat-rp300-triliun-tak-terkelola&catid=21:khas&Itemid=91

Menurut Zulfayani (2011:4) rasio penghimpunan zakat di Indonesia yang masih tergolong rendah tersebut bisa disebabkan karena beberapa hal yang ada saat ini, antara lain :

- a) Kepatuhan membayar zakat yang masih rendah;
- b) Banyak *muzakki* yang menyalurkan sendiri zakatnya, tidak melalui badan/lembaga *amil* zakat sehingga tidak terdata;
- c) Belum optimalnya badan/lembaga *amil* zakat;
- d) Belum tegasnya sanksi bagi penghindar dan penggelap zakat;
- e) Masih adanya anggapan di sebagian masyarakat bahwa zakat sama dengan pajak sehingga jika sudah membayar pajak maka sama dengan membayar zakat;
- f) Sistem administrasi zakat yang belum optimal sebagaimana administrasi pajak;
- g) Zakat belum dianggap sebagai kewajiban namun baru dianggap anjuran kebaikan;

- h) Masih adanya sebagian masyarakat yang belum paham cara menghitung zakat;
- i) Masih adanya sebagian masyarakat yang belum paham perbedaan zakat, infaq/shadaqah dan wakaf;
- j) Pemerintah belum menjadikan zakat sebagai hal yang penting bagi keuangan .

Dari beberapa penyebab belum optimalnya zakat tersebut sebagian besar terkait dengan faktor sistem dan kelembagaan. Dalam hal ini, organisasi pengelola zakat sebagai *amil* yang mengelola dana dari masyarakat pastilah mengalami beberapa hambatan dari faktor sistem dan pengelolaan organisasi seperti terjadinya pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan wewenang dan kewajiban, penggunaan dana yang tidak sesuai pada kapasitasnya, pelaksanaan prosedur pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan kebijakan organisasi, penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan masih banyak lagi yang dapat terjadi.

Permasalahan sistem inilah yang menurut Al – Arif (2009) menjadi salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database muzakki dan

mustahik. (<http://alarifs.blogspot.com/2009/02/hambatan-pengelolaan-zakat-di-indonesia.html>)

Hal ini dapat ditanggulangi atau diminimalisir oleh organisasi jika sistem informasi atau sistem pengendalian intern dalam organisasi pengelola zakat tersebut juga sudah efektif dan efisien sehingga kegiatan operasional, sistem dan pembagian wewenang dan tugas lembaga *amil* dapat berjalan dengan baik sesuai kebijakan yang sudah ada. Permasalahan inilah yang membuat penulis ingin melakukan penelitian mengenai pengendalian internal dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah terhadap suatu lembaga *Amil*.

Salah satu organisasi pengelola zakat yang ada di Malang adalah Baitul Maal As-Salam (BMA). Lembaga *amil* zakat ini juga berperan dalam memberdayakan zakat dan menegakkan rukun Islam di masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Malang dan sekitarnya pada khususnya.

Alasan penulis menjadikan Lembaga *Amil* Baitul Maal As-Salam Malang sebagai obyek penelitian dikarenakan Baitul Maal As-Salam Malang merupakan salah satu Lembaga *amil* Zakat yang sudah melakukan adaptasi terhadap aturan terbaru dari pemerintah tentang lembaga pengelola zakat yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan kelembagaan yaitu dengan melakukan kerja sama dengan Dompet Dhuafa Jatim untuk mendapatkan legalitas dalam penghimpunan dan pengelolaan dana ZIS khususnya di area Malang Raya. Dengan adanya kerja sama dengan Dhomp

Dhuafa, BMA wajib memberikan laporan keuangan setiap bulannya ke Dhompot Dhuafa hal ini dilakukan sebagai pertanggungjawaban dan tentunya dengan kerja sama ini akan memiliki *impact* ke bagian sistem dari BMA sendiri.

BMA memiliki beberapa produk atau program unggulan yang digunakan untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah yang sudah dihimpun sehingga dipastikan BMA Malang sudah memerlukan sistem pengendalian internal dalam mengelola kegiatan sehari-harinya dalam hal ini adalah penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah. Diantara sekian banyak banyak program yang dimiliki oleh BMA Malang adalah program pendidikan.

Program pendidikan ini merupakan sarana penyaluran dana ZIS yang diwujudkan melalui pemberian program beasiswa untuk siswa SD/ SMP/ SMA yang tidak mampu dalam hal perekonomian. Program pendidikan di BMA ini merupakan satu program yang paling diutamakan dan sering dijadikan sarana dalam proses penyaluran dana ZIS dari masyarakat sehingga dibutuhkan pengendalian yang baik dalam penyalurannya. Dana yang digunakan dalam penyaluran ini dalam bentuk kas tunai sehingga mudah sekali untuk dihilangkan atau sembunyikan dan untuk menghindari hal tersebut tentunya akan membutuhkan sistem, struktur organisasi, dan prosedur pencatatan yang baik.

Oleh karena hal tersebut penulis berinisiatif untuk melakukan sebuah penelitian tentang sistem pengendalian intern dalam kaitannya dengan penyaluran dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal As-Salam

Malang khususnya program pendidikan tersebut agar dana ZIS dari masyarakat bisa tersalurkan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, penulis mengajukan judul *“Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penyaluran Dana ZIS pada Program Pendidikan di Lembaga ZIS Baitul Maal As-Salam (BMA) Malang”*.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana prosedur penyaluran dana zakat pada program pendidikan di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal As-Salam Malang?
2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pada penyaluran dana zakat program pendidikan Lembaga Amil Zakat Baitul Maal As-Salam Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa prosedur penyaluran dana zakat pada program pendidikan di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal As-Salam Malang.
2. Untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian intern pada penyaluran dana zakat program pendidikan di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal As-Salam Malang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis dan akademis :

1.4.1 Kontribusi Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengevaluasi dan memberikan masukan tentang sistem pengendalian internal dalam penyaluran zakat yang sudah ada di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal As-Salam Malang, agar lembaga ini memiliki sistem pengendalian internal dalam pengolahan zakat yang lebih baik dari sebelumnya.

1.4.2 Kontribusi Akademis

1. Bagi peneliti

Peneliti ini menjadi sebuah media untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan dalam rangka memecahkan masalah secara ilmiah.

2. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan serta khasanah kepustakaan, khususnya di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan

dan referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis mengenai sistem pengendalian internal pada lembaga zakat.

1.5 Batasan penelitian

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini terlalu luas jika di teliti secara menyeluruh. Maka dari itu agar masalah tidak melebar atau meluas kebagian-bagian yang lain, perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini agar pembatasan penelitian lebih terfokuskan. Dimana dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada ruang lingkup fungsi, prosedur dan laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal pada proses pengolahan dana zakat tepatnya adalah dana yang digunakan dalam program pendidikan yang ada pada lembaga yang menjadi obyek penelitian.